

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI WNI YANG DIDEPORTASI TERKAIT OVERSTAY OLEH PEMERINTAH MALAYSIA

Mansyur, S.H, M.H., Liza Shahnaz, S.IP., M.HSC., M.H.

Norhanisawati, S.H.

**Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, Jalan Amal Lama Nomor 1,
Kota Tarakan, Kalimantan Utara (norhanisawati@gmail.com)**

ABSTRAK

Malaysia merupakan salah satu negara tujuan utama untuk mencari penghidupan bagi para pekerja migran Indonesia. Kedekatan wilayah dan kemiripan budaya menjadi alasan-alasan utama. Sayangnya, perkembangan tersebut juga memberikan dampak-dampak lain yang mengakibatkan dideportasinya para pekerja migran Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai Penerapan Sanksi Pidana Bagi Warga Negara Indonesia yang Dideportasi Terkait *Overstay* di Malaysia. Khususnya yang terkait dengan: (1) sanksi pidana yang diterapkan terhadap warga negara Indonesia yang dideportasi terkait *overstay* oleh Pemerintah Malaysia; (2), bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi warga negara Indonesia yang dideportasi terkait *overstay* oleh Pemerintah Malaysia. Penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-Undangan, Pendekatan Konseptual dan Pendekatan Perbandingan. Data yang digunakan dalam skripsi ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: pertama, Malaysia membuat suatu kebijakan yang berlaku mulai tanggal 01 Agustus 2002 dimana Akta Imigresen A 1154 Tahun 2002 yang menjelaskan bahwa yang bersalah akan mendapatkan sanksi berupa kurungan maksimal 5 (lima) tahun, denda maksimal RM 10.000 dan sanksi cambuk dengan menggunakan rotan maksimal 6 kali. Kedua, Perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 yang memberikan perlindungan pada saat bekerja yakni perlindungan administratif dan perlindungan teknis selama bekerja. Perlindungan dilakukan dengan mendata, mengawas serta memberikan fasilitas baik pemenuhan hak maupun penyelesaian kasus hukum. Sedangkan pasca bekerja negara memberikan perlindungan berupa memfasilitasi pemulangan hingga ke daerah asal. Namun faktanya ada penyimpangan dalam pemberian perlindungan sehingga terdapat beberapa kasus para pekerja migran tidak mendapatkan hak yang sesuai dengan amanat undang-undang.

Kata kunci: Sanksi Pidana, Perlindungan Hukum, Pekerja Migran Indonesia *Overstay*.

ABSTRACT

Malaysia is one of the leading destination countries for making a living for Indonesian migrant workers. The proximity of the region and the similarity of culture are the main reasons. Unfortunately, this development also had other impacts, which resulted in the deportation of Indonesian migrant workers. This study aims to find out about applying criminal sanctions for Deported Indonesian citizens due to overstaying in Malaysia—specifically related to (1) criminal sanctions applied to Indonesian citizens deported due to overstaying by the Malaysian Government; (2) Forms of legal protection for deported Indonesian citizens due to overstaying by the Malaysian Government. This study uses the Legislative Approach, Conceptual Approach, and Comparative Approaches. The data used in this study consists of primary data and secondary data. The results of this study indicate that: first, Malaysia made a policy that took effect on August 1, 2002, where the Immigration Act A 1154 of 2002 stated that the guilty would receive sanctions in the form of imprisonment for a maximum of 5 (five) years, a fine of a maximum of RM 10,000 and a caning sanction of use rattan a maximum of 6 times. Second, legal protection for Indonesian migrant workers has been regulated in Law Number 18 of 2017, protecting work, namely administrative protection, and technical protection while working. Protection is carried out by recording, supervising, and providing facilities for fulfilling rights and the settlement of legal cases. While post-employment, the state protects in facilitating the return to the area of origin. However, there are deviations in the provision of protection so that there are several cases of migrant workers not getting the rights following the mandate of the law.

Keyword (s): Criminal Sanctions, Legal Protection, Overstay Indonesian Workers.

A. LATAR BELAKANG

Malaysia merupakan salah satu negara yang memiliki hubungan baik dengan Indonesia sehingga seringkali disebut dengan negara tetangga, sehingga kedua negara ini disebut sebagai negara serumpun yang memiliki begitu banyak persamaan baik dari segi sejarah, budaya serta sosial penduduk. Akibat persamaan ini, telah memberikan banyak kontribusi serta keuntungan terhadap hubungan bilateral antar kedua negara.¹

Gangguan yang sering kali menimbulkan keretakan dalam hubungan baik antar Indonesia-Malaysia yaitu masalah pekerja migran ilegal. Salah satu permasalahan yang terjadi tepatnya pada tahun 2020, Pemerintah Kerajaan Malaysia melakukan pemutihan dalam artian melakukan pendeportasian terhadap warga negara Indonesia ilegal bahkan yang memiliki dokumen resmi namun telah habis tempo berlaku secara massal. Dari kejadian ini, dapat dilihat

¹ Pristika Handayani, *Perjanjian Bilateral Indonesia dengan Malaysia Terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI)*, Lex Jurnalica Vol. 11 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Kepulauan Riau, 2014, h. 30.

bahwa kompleksnya isu pekerja migran di Indonesia antara lain dikarenakan masih lemahnya perlindungan yang memadai dari pihak yang bertanggung jawab dan isu ini juga merupakan isu Internasional karena adanya hubungan antar negara pengirim (Indonesia) dengan negara penerima (Malaysia).²

Kabupaten Nunukan dikenal sebagai salah satu daerah perbatasan yang berbatas langsung dengan Tawau Sabah Malaysia serta menjadi tempat pemulangan. Para pekerja migran Indonesia memiliki banyak cara baik legal maupun ilegal serta bermacam alasan dan tujuan agar dapat melewati daerah perbatasan. Dikarenakan persoalan ini, menyebabkan banyak pelanggaran yang dilakukan seperti masuk ke suatu negara tanpa dokumen sah maupun memiliki dokumen namun telah (*overstay*) yang akan berdampak sebagian besar dari para pekerja migran ini harus dipulangkan atau dideportasi.³

Dewasa ini muncul sebuah fenomena lain yang tidak kalah menarik perhatian dan sangat signifikan sehingga dapat mempengaruhi hubungan bilateral antar kedua negara, dimana begitu banyak warga Indonesia yang lebih memilih untuk tinggal di Malaysia dengan batasan waktu yang telah habis. Hal ini menyebabkan para pekerja migran Indonesia telah melanggar syarat yang telah ditetapkan sehingga dapat berdampak dideportasinya seseorang. Jumlah warga negara Indonesia yang terus bertambah tiap tahunnya membuat Pemerintah Kerajaan Malaysia kewalahan sehingga menghasilkan kebijakan-kebijakan yang kontroversial dimana pemerintah kerajaan Malaysia memilih untuk melakukan pendeportasian terhadap para pekerja migran Indonesia.

Deportasi sendiri dapat dikatakan sebagai aksi sepihak dari negara pengusir terhadap orang asing atau orang yang bukan warga negaranya dengan cara mengusir agar keluar dari wilayahnya yang mana kehadirannya tidak

² Zulfikar Judge, *Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri*, Lex Jurnalica Vol. 9 No. 3, Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul Jakarta, 2012, h.171.

³ Liza Shanaz dan Nurzamzam, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Warga Negara Indonesia yang Dideportasi Berdasarkan UU Ketenagakerjaan*, Vol. 2, Borneo Law Review Journal, Tarakan, h. 172.

dikehendaki sama sekali dan karena kehadirannya telah merambah ke wilayah suatu negara dengan latar belakang yang tidak baik serta berpotensi bisa mempengaruhi ikatan baik antar kedua negara atau dapat diartikan adanya kekhawatiran jika orang tersebut dapat melakukan suatu tindak pidana/kejahatan.

Pertambahan jumlah warga negara Indonesia ilegal disinyalir telah menimbulkan tingginya tingkatan kriminalitas. Oleh sebab itu, pemerintah Kerajaan Malaysia menyusun strategi demi mensterilkan negaranya dari para buruh ilegal dengan melaksanakan pengusiran secara massal ke negara asalnya. Hal ini yang mendesak pemerintah kerajaan Malaysia untuk mengeluarkan Akta Imigrasi yang dikenal sebagai Peraturan tentang Keimigrasian 1959/1963 berubah menjadi Akta Imigrasi A 1154 tahun 2002 yang juga merupakan Undang-Undang Imigrasi Malaysia yang terbaru dan diberlakukan semenjak tanggal 1 Agustus 2002. Akta tersebut adalah perubahan resmi dari Undang-Undang Imigrasi 1959 Tahun 1963 yang berisi tentang syarat dan sanksi yang akan dijatuhkan kepada pendatang asing yang tidak bisa menunjukkan syarat formal seperti Paspor atau Visa akan dikenakan hukuman baik berbentuk kurungan, denda maupun hukuman cambuk.⁴

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Sanksi pidana yang diterapkan terhadap warga negara Indonesia yang dideportasi terkait *overstay* oleh Pemerintah Malaysia.
2. Bentuk perlindungan hukum terhadap warga negara Indonesia yang dideportasi terkait *overstay* oleh Pemerintah Malaysia.

B. METODE PENELITIAN

Research merupakan bahasa Inggris dari penelitian. Kata *research* terdiri dari kata *re* (kembali) dan *to search* (mencari) maka arti kata *research* berarti

⁴ Dicky Desfari, *Pemberlakuan UU Imigrasi Baru di Malaysia dan Implikasinya Terhadap Kebijakan Ketenagakerjaan Indonesia*, Skripsi (S1), Universitas Pasundan, 2018.

mencari kembali.⁵ Sebuah kegiatan penelitian berdasarkan pada pemikiran tertentu, metode dan sistematika yang memiliki tujuan yakni mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, hal ini merupakan pendapat yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto.⁶

1. Tipe Penelitian

Karya ilmiah ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif yaitu dilakukan dengan mengkonsepkan hukum sebagai norma meliputi nilai-nilai, hukum positif serta hukum internasional agar dapat aturan hukum, prinsip hukum maupun doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang sedang dihadapi.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang penulis gunakan adalah yang pertama yaitu Pendekatan Perundang-Undangan yang dilakukan dengan cara menelaah regulasi yang saling bersinambungan dengan isu hukum yang sedang penulis teliti. Kedua Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) digunakan karena penulis tidak bergerak dari peraturan yang ada, dimana dilakukan dengan mempelajari pandangan serta doktrin dalam ilmu hukum, dalam hal ini penulis berharap dapat menemukan ide-ide atau gagasan yang melahirkan pengertian hukum, konsep hukum serta asas hukum yang memiliki relevansi dengan isu dan sebagai sandaran dalam membuat suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi. Ketiga Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*) ini dilakukan dengan cara membandingkan suatu peraturan yang sama antar peraturan Indonesia-Malaysia terkait keimigrasian, adapun kegunaan dari pendekatan ini adalah untuk melihat perbedaan dan persamaan diantara peraturan dari kedua negara tersebut.

3. Sumber Bahan Hukum

⁵ H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h.1.

⁶ Soeryono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1981, h.43.

Agar bisa memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang diperlukan. Sumber bahan hukum dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier.

- a. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum utama yang mengikat dan terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak terkodifikasi, yurisprudensi, traktat dan bahan hukum lainnya yang masih berlaku sebagai hukum positif. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum primer yakni instrumen Indonesia dan Instrumen Malaysia.
- b. Bahan Hukum Sekunder yakni berupa data yang diperoleh dari buku, jurnal, artikel, skripsi, thesis maupun laporan penelitian yang berkorelasi dengan riset/penelitian ini sebagai pelengkap data primer. Dalam penelitian ini penulis memperoleh data terkait jumlah dan penyebab pendeportasian warga Negara Indonesia dari Kantor Imigrasi Nunukan.
- c. Bahan Hukum Tersier yakni bahan pendukung dari bahan hukum primer dan sekunder yang dilakukan dengan cara memberi pemahaman serta pengertian yang berkaitan dengan bahan hukum lainnya.

4. Analisa Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yang dilakukan dengan beberapa langkah yakni, pertama mengidentifikasi isu hukum dan segala hal yang tidak relevan agar bisa menentukan isu hukum yang ingin dipecahkan. Kedua bahan hukum dan jika sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum dikumpulkan. Lalu ketiga menelaah isu hukum yang ingin dipecahkan berdasarkan bahan hukum yang dikumpulkan. Kemudian keempat menarik sebuah kesimpulan dalam bentuk argumentasi

yang menjawab isu hukum dan kelima memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.⁷

C. KERANGKA TEORITIS / TINJAUAN PUSAKA

1. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana

Hukum pidana ditafsirkan sebagai aturan yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum serta tindakan itu akan diancam pidana yaitu merupakan suatu penderitaan, pendapat ini merupakan pendapat dari Sudarsono.⁸ Sedangkan Tindak pidana yakni perbuatan yang dilarang oleh peraturan dan akan dikenai sanksi berupa pidana tertentu bagi orang yang melanggar larangan itu.

Suatu Tindak Pidana memiliki unsur-unsur dan dibedakan menjadi 3 (tiga) yakni :

- a) Adanya perbuatan yang berarti sebuah perbuatan dapat dikatakan tindakan yang dilarang oleh hukum nasional jika tindakan tersebut dilakukan oleh pelaku belum ada diatur dalam sebuah peraturan, maka tindakan itu dapat dikenakan sanksi pidana;
- b) Dilakukan secara melawan hukum yaitu perbuatan dilakukan bertolak belakang dengan aturan hukum yang berlaku;
- c) Tidak ada alasan pembenar, jika sebuah tindakan yang melawan hukum memiliki alasan pembenar maka dapat dikategorikan sebagai bukan merupakan perbuatan pidana meskipun tindakan itu sudah sesuai dengan unsur dalam peraturan dan melawan hukum.⁹

2. Tinjauan Umum Tentang Warga Negara Indonesia

Warga negara merupakan sebuah unsur dasar dan unsur pokok dalam sebuah wilayah negara sehingga dapat menumbuhkan hubungan timbal balik

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Ibid*, h.35

⁸ P. A. F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Adya Bakti, Bandung, 1997, h. 181.

⁹ I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Fikahati Aneska, Jakarta, 2010, h. 57.

antar masyarakat dengan negara berupa hak dan kewajiban. dikarenakan hal tersebut, maka dapat dilihat posisi seseorang dalam 4 (empat) hal sebagai berikut :

- 1) Status Positif : Yaitu status dimana negara mempunyai kewajiban dalam membagikan hak kepada masyarakat agar menuntut tindakan positif dari negeri terhadap pengamanan atas lahir dan batin, kemerdekaan.
- 2) Status Negatif : Yaitu status dimana negara akan memberi jaminan kepada masyarakat bahwasanya negara tidak ada kewenangan untuk ikut campur tangan terhadap hak dasar warganya, ikut sertanya negara terbatas, hal ini dikarenakan untuk mencegah adanya tindakan semena-mena dari negara. Namun begitu, negara bisa melanggar hak-hak tersebut jika dalam keadaan tertentu dan jika kebijakan tersebut ditunjukkan untuk kepentingan umum.
- 3) Status Aktif : Yakni status dimana sebuah negara menyerahkan hak kepada orang yang berstatus sebagai warga negaranya dalam keikutsertaannya dalam sistem pemerintahan.
- 4) Status Pasif : Yaitu status dimana kewajiban bagi masyarakat yang telah diberikan oleh negara untuk mentaati dan patuh terhadap segala perintah negaranya.¹⁰

3. Tinjauan Umum tentang Hukum Internasional

Hukum Internasional yakni kumpulan aturan yang sebagian besar mengatur terkait aturan dan prinsip yang wajib ditaati bagi negara-negara atau subjek hukum internasional serta hubungannya antar satu sama yang lain, merupakan pendapat dari Ivan A. Shearer.¹¹

Hubungan Internasional dapat dikatakan sebagai sebuah disiplin ilmu yakni sebuah relasi atau perilaku baik hubungan antar pemerintah dengan

¹⁰ Sapriani dan Aditia Syapriallah, *Ilmu Negara*, Deepublish, Yogyakarta, 2017, h.36.

¹¹ Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, Refika Aditama, Bandung, 2006, h. 4.

negara maupun dengan individu bagian dari Masyarakat Internasional. Hubungan internasional tidak hanya terpaku atau terfokus kepada relasi antar penduduk dan negara, melainkan juga dengan faktor-faktor yang juga merupakan sebuah hakekat dari hubungan internasional.¹²

Hubungan internasional tidak lagi terfokus pada permasalahan terkait dengan *power of migrasi international*. Sejak meningkatnya interaksi antar aktor-aktor yang memiliki kepentingan, batasan geografis pun semakin tidak jelas. Migrasi atau penghijrahan masyarakat yang semakin mudah terjadi khususnya pada daerah perbatasan yakni Kabupaten Nunukan yang juga menjadi salah satu wilayah yang senang untuk diakses oleh banyak orang dalam melakukan perjalanan ke Malaysia. Dikarenakan hal ini, permasalahan migrasi internasional secara umum kini tertumpu terhadap adanya imigrasi legal maupun ilegal.

4. Tinjauan Umum tentang Pekerja migran Indonesia

Pasal 1 ayat (2) pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menyatakan bahwa Pekerja Migran Indonesia adalah baik laki-laki maupun perempuan dan baik yang berada di Indonesia maupun yang tinggal bersama pekerja migran Indonesia di luar negeri. Sedangkan Pekerja migran Indonesia dikatakan ilegal jika seseorang *Illegal Stay* yakni seseorang yang memiliki izin keimigrasian yang sah tetapi masa berlakunya telah tamat atau *overstay*, *Illegal Entry* yakni seseorang ke suatu negara secara ilegal atau menggunakan dokumen atau surat perjalanan atau visa palsu atau *Illegal Entry dan Illegal Stay* : yakni seseorang baik masuk maupun keberadaannya tidak sah.¹³

5. Tinjauan Umum tentang Keimigrasian

¹² Indo Maritim, *Hubungan Internasional, Definisi Menurut Para Ahli*, 2021 diakses melalui <https://indomaritim.id/hubungan-internasional-definisi-menurut-para-ahli/>, tanggal 18 Juni 2021.

¹³ Chandra G Silalahi, *Penanganan Tenaga Kerja Ilegal Indonesia Ke Malaysia (Studi Kasus : Tenaga Kerja Ilegal Dari Sumatera Utara Melalui Tanjung Balai Dari Tahun 2012-2016*, Skripsi, Universitas Sumatera Utara, 2017, h. 90-91.

A. Pengertian Migrasi

Bahasa Latin “*migration*” merupakan istilah dari migrasi yang berarti perpindahan penduduk antar negara. Istilah tersebut pada awalnya hanya melihat aspek dari segi perpindahan masyarakat tanpa melihat aspek lainnya. Sedangkan Bahasa Latin *migratio* merupakan istilah dari Imigrasi yang artinya penghijrahan seseorang dari satu negara menuju negara yang lain. Secara etimologi istilah emigrasi, imigrasi dan transmigrasi berasal dari Bahasa latin yaitu *migration* yang bermakna penghijrahan manusia dari satu wilayah ke wilayah lain baik dekat maupun jauh.¹⁴

Tindak pidana keimigrasian adalah suatu perbuatan dilakukan dengan sengaja berupa kejahatan dan pelanggaran keimigrasian yang diancam hukum pidana. Penegakan Hukum Keimigrasian baik preventif maupun represif di wilayah Republik Indonesia ditempuh dengan cara yakni melalui tindakan keimigrasian.¹⁵ Pada dasarnya selain sifatnya sebagai kejahatan internasional dan transnasional serta dilaksanakan secara terorganisir, dilihat dalam praktik pengawasan selalu dijumpai pelaku kejahatan transnasional yang melakukan pemalsuan dokumen keimigrasian atau izin tinggal. Selain itu tindak pidana keimigrasian juga bersifat sangat merugikan dan membahayakan masyarakat sehingga perlu ancaman pidana yang berat agar memberikan efek jera bagi orang asing maupun bagi WNI.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dalam Pasal 117 mengatur terkait pelanggaran keimigrasian karena pembuktiannya mudah. Jenis-jenis pelanggaran yang sering dilakukan oleh warga Indonesia yaitu : Penyalahgunaan izin tinggal yang dimiliki seperti bekerja dengan menggunakan visa atau visa kunjungan, masuk ke suatu negara dengan

¹⁴ Jazim Hamidi dan Charles Christian, *Hukum Keimigrasian bagi Orang Asing di Indonesia*, Sinar Gradika, Jakarta, 2015, h.105.

¹⁵ Bambang Hartono, *Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Keimigrasian Vol.3*, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Lampung, 2013, h.64.

menggunakan visa atau paspor palsu, menggunakan identitas palsu untuk mengajukan permohonan paspor dan terlibat dalam

Deportasi merupakan suatu tindakan paksa untuk mengeluarkan orang asing dari suatu wilayah. Permasalahan yang sering mencuri perhatian terkait pekerja migran Indonesia di Malaysia adalah deportasi. Dimana deportasi merupakan tindakan pengusiran orang asing keluar dari wilayah suatu negara dengan alasan bahwa keberadaan orang asing tersebut tidak dikehendaki oleh negara yang bersangkutan dan pada hakekatnya pengusiran bukan merupakan suatu hukuman, melainkan suatu tindakan administrasi yang merupakan suatu perintah dari pemerintah yang menetapkan orang asing untuk meninggalkan wilayah negaranya.¹⁶

6. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja migran Indonesia yang Melebihi Batas Masa Tinggal

Kata *overstay* berasal dari Bahasa Inggris “*over*” yang artinya lebih dari atau terlampaui, sedangkan untuk kata “*stay*” artinya tinggal, bermukim atau menumpang. Jadi dapat disimpulkan bahwa kata “*overstay*” diartikan sebagai tinggal dengan lebih masa yang tertulis dalam visa sehingga akan berakibat pengusiran. Pekerja Migran Indonesia yang dikatakan sebagai *overstay* jika tinggal disuatu negara melebihi masa yang telah ditentukan dalam paspor atau visa tidak melakukan perpanjangan izin, lamanya masa izin tinggal bagi pekerja migran Indonesia biasanya selama 2 tahun seperti periode kontrak kerja. Pekerja migran Indonesia mempunyai waktu 14 (empat belas) hari untuk tetap berada di negara tersebut dan kemudian harus meninggalkan negara itu pasca waktu yang telah ditentukan habis, kecuali para pekerja migran tersebut mendapatkan visa atau izin kerja yang baru.

¹⁶ Sri Setianingsih Suwandi, *Suatu Peninjauan Terhadap Masalah Deportasi Dari Segi Hukum Internasional*, Jurnal Hukum & Pembangunan, 1977, h.83.

Perlindungan hukum merupakan perlindungan terhadap harkat dan martabat serta pengakuan akan hak dasar manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Perlindungan hukum adalah segala upaya dalam pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat. Hal ini dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk yaitu melalui pemberian restitusi kompensasi pelayanan medis dan bantuan hukum.¹⁷

Hal yang sangat penting dan utama dilakukan yaitu mengatur terkait dengan perlindungan tenaga kerja pada saat perjanjian kerja tersebut dilahirkan, dikarenakan untuk mendapat perlindungan hukum ketika hak para Pekerja Migran Indonesia tidak dapat diberikan atau apabila para pekerja migran mendapat masalah tuntutan hukum khususnya tuntutan pidana. Dalam melakukan perlindungan bagi para pekerja migran, konstruksi perjanjian kerja berperan penting khususnya klausula perjanjian kerja.¹⁸ Demi melakukan perlindungan untuk para pekerja migran khususnya yang *overstay* maka perlu dilaksanakan menurut peraturan baik hukum nasional maupun hukum internasional. Perlindungan bagi para tenaga kerja Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia serta memberikan perlindungan pada masa pra, selama dan purna penempatan.

D. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

1. Penerapan Saksi Pidana Terhadap Warga Negara Indonesia yang Dieportasi Terkait *Overstay* oleh Pemerintah *Malaysia*.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Press, Jakarta, 1986, h. 133.

¹⁸ Arief Wisnu Wardhana, *Perjanjian Tenaga Kerja Indonesia yang Bekerja di Luar Negeri dan Perlindungan Hukumnya*, LEX LIBRUM, Jurnal Ilmu Hukum Vol. 6 No.2, 2020, h. 174-187.

Pada pertengahan tahun 1970-an terjadi penambahan kedatangan pekerja migran sehingga mengakibatkan timbulnya isu besar. Kemudian daripada itu implikasi dari demografi dengan kedatangan warga negara Indonesia saling keterkaitan hubungan bilateral. Kedatangan pekerja migran Indonesia ilegal dilihat sebagai satu proses yang membawa dampak yaitu menjadi suatu permasalahan di bidang ekonomi dan sosial budaya antar negara. Jika dapat dinilai, capaian tingkat keadaan ini tergantung pada prosedur kedatangan serta status pekerja asing.

Tahun 1999 pemerintah Indonesia-Malaysia telah melakukan berbagai upaya untuk melarang masuknya pekerja migran Indonesia ilegal ke Malaysia. Salah satu cara dengan penandatanganan Perjanjian Medan 1994 namun, pada hakikatnya dari persetujuan tersebut tidak mendapat hasil yang diharapkan oleh kedua pihak bahkan perjanjian ini sama sekali tidak mencapai hasil yang diinginkan yaitu untuk menghentikan arus pekerja migran ilegal terus merekrutmen secara ilegal. Maka dari itu, pemerintah Kerajaan Malaysia telah mengambil tindakan lanjut yakni pada tahun 2000 dengan pemerintah Malaysia telah melaksanakan Operasi/razia Bina I, Operasi/razia Bina II juga Operasi atau razia Bina III dengan mengeluarkan dana hampir sebesar RM 92.2 juta untuk mendeportasi para Pekerja migran Ilegal dan biaya ini belum termasuk biaya para pekerja migran selama di dalam penjara.¹⁹

Melihat kondisi ini, maka pemerintah Kerajaan Malaysia memutuskan untuk melakukan perubahan terhadap peraturannya yang dikenal dengan Akta Imigrasi 1959/64 yang kemudian memberlakukan Akta Imigresen 2002 tentang sanksi yang akan dijatuhkan bagi para TKA yang tinggal di Malaysia secara tidak resmi baik itu hukuman badan maupun denda. Pemerintah kerajaan Malaysia menyadari jika hukuman yang akan dijatuhkan tersebut

¹⁹ Dicky Desfari, *Ibid*, h. 30.

cukup berat, maka daripada itu Malaysia membuat kebijakan dengan memberikan peluang kepada pendatang tanpa izin (PATI) agar keluar maupun mengurus dokumen persyaratan tinggal seperti visa kerja atau paspor jika ingin tetap tinggal di Malaysia dalam jangka waktu selama 4 bulan.

Akta Imigresen 2002 ini telah secara sah diberlakukan pada tanggal 01 Agustus 2002. Dengan diberlakukannya akta ini, Polis Gerakan Am (PGA), Kehakiman dan Imigrasi melakukan raziah baik PATI yang merupakan salah satu langkah dari Kerajaan Malaysia dalam mendukung kebijakan yang telah dibuat. Akta Imigresen atau peraturan keimigrasian Malaysia memberikan sanksi bagi para PATI yang tertangkap dalam raziah tersebut, maka harus bersedia jika diancam dengan sanksi berupa denda sebesar RM. 10.000,- dan/atau kurungan selama 5 tahun penjara dan hukum cambuk atau dalam Bahasa Malaysia sebat sebanyak 6 kali.²⁰

Seperti yang sudah diketahui bahwa Pemerintah Kerajaan Malaysia telah melakukan perubahan dari Peraturan Malaysia terkait Keimigrasian yaitu Akta Imigresen 1959/1963 menjadi Akta A 1154 Tahun 2002 dimana dalam akta ini memberikan sanksi yang lebih dahsyat bagi para pekerja ilegal, bos beserta bagi orang yang melindungi maupun yang memberikan tumpangan bagi PATI di Malaysia. Terdapat beberapa bentuk ancaman sanksi untuk para pelaku diantaranya adalah sanksi materil berupa denda sedangkan sanksi fisik berupa kurungan dan cambuk/sebat menggunakan rotan. Berdasarkan Akta Imigresen 1959/63 (Akta 155) menjelaskan bahwa pelawat asing sering melakukan kesalahan seperti :

- 1) Seksyen 6(3) Akta Imigresen 1959/63 : Masuk ke Malaysia Secara Haram atau Tanpa Izin yakni Seorang pendatang asing atau orang bukan warga negara Malaysia yang ada di negaranya boleh diartikan masuk secara haram sekiranya; Gagal atau tidak dapat memperlihatkan

²⁰ Dicky Desfari, *Ibid*, h. 38.

passport/dokumen perjalanan/permit resmi jika diminta dan Passport atau visa ataupun dokumen perjalanan tidak memiliki stempel masuk. Kesalahan karena masuk secara ilegal mengakibatkan hukuman : Sanski denda maksimal RM. 10.000.00,- (sepuluh ribu ringgit Malaysia) atau sanski berupa penjara atau kurungan maksimal 5 (lima) tahun atau kedua-duanya sanski tersebut dan boleh dikenakan maksimal 6 (enam) kali sebatan atau kompaun sehingga RM. 3.000.00.

- 2) Tinggal Lebih Masa (Overstay) atau Melebihi Batas Waktu yang telah Ditentukan (Seksyen 15(4) Akta Imigresen 1959/63) yakni Tinggal atau bermukim di Malaysia selepas habis tempo pas lawatan tamat atau dibatalkan. Dikarenakan hal ini, dapat membawa hukuman yaitu denda maksimal RM 10.000.00, atau kurungan maksimal 5 (lima) tahun atau kedua-duanya atau Kompaun sehingga RM 3.000.00,- .Oleh karena itu, diingatkan kepada semua pelawat asing agar keluar sebelum pas lawatan tamat atau habis.
- 3) Membuat, memalsu atau Meminda Suatu Endorsement Atau Dokumen yakni Barang siapa yang melakukan, memalsukan atau meminda suatu pengendorsan atau suatu dokumen yang digunakan sebagai suatu Visa, Permit, Pas atau Kelayakan dibawah Akta ini adalah melanggar Seksyen 55D Akta Imigresen 1959/63. Mengakibatkan hukuman pada Seksyen 55D Akta Imigresen 1959/63 (Akta 155) yaitu Denda minimal RM. 30.000.00 dan penjara minimal 5 tahun dan maksimal 10 tahun dan hendaklah juga dihukum sebat maksimal 6 kali sebatan.²¹

Berdasarkan Akta Imigresen 195/63 (Akta 155) telah dijelaskan secara rinci terkait dengan sanski pidana yang dapat dijatuhkan bagi orang yang bukan warga negara Malaysia yang melakukan tindak pidana keimigrasian, dari beberapa sanksi yang dinyatakan terdapat sanksi sebat atau yang dikenal

²¹ <https://www.imi.gov.my/portal2017/index.php/ms/perkhidmatan-utama/syarat-kemasukan-ke-malaysia/kesalahan-sering-dilakukan.html>. Diakes 01 Mei 2021

dengan hukuman cambuk di Indonesia. Dimana sanksi ini mendapat kecaman dari berbagai negara dikarenakan dampak yang dirasakan begitu dahsyat dan merupakan sanksi terberat kedua setelah hukuman mati. Terkhusus untuk kasus *overstay* dalam Akta ini tidak dinyatakan bahwa yang bersalah dapat dikenakan sanksi sebat namun pada praktiknya hukuman tersebut juga dikenakan bagi orang yang berstatus *overstay*.

Hukuman sebat merupakan hukuman yang telah ditetapkan dalam aturan hukum di Malaysia yakni kedua paling serius setelah hukuman mati. Rotan jenis tipis tidak begitu mengakibatkan tubuh akan rusak namun akan lebih memberikan kesakitan. Sedangkan mencambuk menggunakan rotan yang tebal lebih dari lima kali bisa memberikan dampak berupa mati rasa dari punggung ke bawah dan susah untuk sembuh.

Mekanisme pelaksanaan hukuman sebat pada hari eksekusi hukuman cambuk dilakukan bagi para narapidana yang telah divonis hukuman cambuk akan dilakukan pemeriksaan medis. Pengarah Penjara akan menyeliakan pelaksanaan hukuman cambuk, bersama dengan seorang tenaga medis beserta seorang pegawai penjara. Pengarah Penjara akan membacakan hukuman yang telah dijatuhkan kepada narapidana, Pengarah Penjara akan bertanya kepada narapidana agar rayuan atau permohonan dibuat, jika demikian hukuman cambuk bakal ditunda hingga keputusan rayuan diputuskan.

Narapidana dalam kondisi tanpa busana setelah melakukan pemeriksaan medis, kecuali menggunakan sehelai apron yang diikat pada pinggang yang digunakan untuk menutup bagian tersebut. Pada saat dirotan, tangan dan punggung diikat pada satu kerangka berbentuk “A”. Kepala berada di bawah sebatang kayu yang melintang agar badannya membongkok. Eksekutor harus bekelayakan dan diakui dengan adanya sertifikat. Dalam menjalankan tugasnya, eksekutor tidak diperbolehkan terburu-buru. Pegawai penjara bertugas memastikan narapidana tidak dirotan lebih atau kurang dari yang divonis oleh Mahkamah. Selanjutnya eksekutor akan memulai dengan

memegang rotan secara mendatar diatas kepalanya. Kondisi sekitar pada saat pelaksanaan hukuman tersebut begitu sunyi. Apabila sudah bersedia, maka akan melepaskan tangan kirinya lalu menghayunkan rotan tersebut ke arah punggung narapidana sekuat-kuatnya untuk mendapat dampak yang sangat dahsyat. Eksekutor perlu memastikan bahwa pada bagian ujung rotan digunakan untuk mencambuk narapidana. Sebelumnya rotan tersebut direndam dengan “Kencing Oma” untuk membunuh bakteri dan juga untuk menambah rasa sakit yang akan dirasakan oleh narapidana. Akibat dari cambukan tersebut adalah kulit punggung akan berubah menjadi kemerahan jika disebat satu kali, akan tetapi ketika dirotan sebanyak lima kali atau lebih maka akan mengakibatkan kulit punggung narapidana akan copot dan mengeluarkan darah.

Semua hukuman sebat harus dilaksanakan dalam satu waktu. Sekiranya si narapidana tersebut pingsan ataupun tenaga medis mengarahkan pelaksanaan hukuman tersebut diberhentikan karena narapidana tidak sanggup dengan hukuman tersebut, maka pelaksanaan hukuman sebat akan ditamatkan. Suatu permohonan akan dibuat kembali ke Mahkamah agar sisa hukuman digantikan dengan sanksi kurungan. Setelah dilakukan hukuman sebat, si narapidana akan dilarikan ke klinik penjara demi mendapatkan rawatan lanjut. Narapidana dilakukan perawatan hingga sembuh dan untuk sementara waktu narapidana terpaksa berbaring dengan keadaan tengkurap.

Terdapat beberapa tahap kesakitan yang dirasakan akibat hukuman sebat, dimulai dari sebatan pertama hingga sebatan keempat yakni pada situasi ini kebanyakan narapidana masih bisa menahan kesakitan bahkan beberapa narapidana tidak merasakan sakit pada tahap ini. Kemudian pada sebatan kelima terasa punggung narapidana setelah dirotan sebanyak 4 (empat) kali sebatan akan lebam serta kulit punggung telah lepas serta rasa sakit bertambah serius jika narapidana tersebut dicambuk sebanyak 5 kali atau lebih. Pada sebatan kesepuluh mengakibatkan punggung narapidana

menampakkan daging dalam dengan berdarah dan hukuman sebat ini tidak akan berhenti sekiranya doktor merasa narapidana masih mampu menerima sebatan yang seterusnya. Pada sebatan kelima belas, kondisi punggung narapidana bisa dikatakan hancur bahkan akibat dari kesakitan sebatan mungkin akan membuat narapidana akan pingsan. Dan pada sebatan kedua puluh hingga kedua puluh empat, narapidana tersebut akan merasakan kehilangan rasa sakit akibat dampak kematian rasa dari punggung.²²

Hukum Nasional Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 telah mengatur terkait deportasi, menegaskan deportasi adalah tindakan administratif yang diberlakukan sebagai sanksi yang ditentukan oleh suatu instansi pemerintah yang dikenal sebagai Pejabat Imigrasi yang diberikan bagi orang asing di luar proses pengadilan dimana kebijakan tersebut berupa pengenaan sanksi di luar atau tidak melewati proses peradilan, disini kelihatan perbedaan mencolok antar peraturan negara Indonesia-Malaysia.

No	Tahun	Repatriasi	Deportasi	Terkarantina
1.	2008	5429	6	9
2.	2009	4190	37	67
3.	2010	2322	34	3
4.	2011	3380	0	0
5.	2012	2976	0	4
6.	2013	2800	0	0
7.	2014	3575	7	7
8.	2015	5818	22	1
9.	2016	4002	1	21
10.	2019	3405	42	31
11.	2020	2472	0	0
12.	2021	703	0	0
	Total	41.072	149	143

Tabel 3.1. Stastik Pelayanan Pemberian Dokumen Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II TPI Nunukan dari tahun 2008 hingga tahun 2021

²² Wikipedia, *Hukuman Merotan di Malaysia*, diakses melalui https://ms.m.wikipedia.org/wiki/Hukuman_merotan_di_Malaysia, tanggal 02 Juli 2021.

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Nunukan merupakan salah satu instansi yang berwenang dalam melakukan pendataan terhadap lalu lintas keimigrasian karena mengingat Kabupaten Nunukan merupakan salah satu wilayah yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Proses deportasi yang dilakukan terhadap WNI tentu sentiasa bekerja sama dengan pihak KJRI yang berada di Malaysia khususnya di Tawau Sabah. Setelah tiba di Indonesia maka para WNI pertama kali akan diterima dan akan dilakukan pendataan. Berdasarkan Statistik Pelayanan Pemberian Dokumen Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II TPI Nunukan dari tahun 2008 hingga tahun 2021 dapat dilihat repatriasi yang merupakan sebuah bentuk kembalinya warga negara dari suatu negara asing yang pernah menjadi tempat tinggal menuju tempat asalnya dengan jumlah WNI yang dideportasi dari Malaysia ke Kabupaten Nunukan sebanyak 41.072 (empat puluh satu ribu tujuh puluh dua) orang. Sedangkan negara Indonesia juga melakukan pemulangan bagi warga negara asing dengan jumlah sebanyak 149 orang dan yang dikarantina sebanyak 143 orang.

2. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap WNI yang Dideportasi terkait dengan *Overstay* oleh Pemerintah Malaysia

Pekerja migran Indonesia juga merupakan WNI yang melakukan tindak pidana keimigrasian di negara penempatan sehingga dicap atau berstatus *overstay* juga memiliki hak-hak asasi manusia yang wajib untuk diperhitungkan akan keberlangsungan kehidupannya oleh negara tempatnya mencari nafkah terutama bagi pemerintah NKRI yang merupakan pemegang kedaulatan serta memiliki tanggung jawab yang wajib untuk dilaksanakan yaitu melindungi setiap warganya dimanapun mereka berada termasuk jika berada di luar negeri. Kondisi ini juga bersinambungan dengan amanat dari Konsitusi negara pada Pasal 28 I Ayat 4.²³

²³ Adha, L. Hadi, *Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang melebihi Batas Masa Tinggal (Overstay)*, Fakultas Hukum Universitas Mataram, Jurnal Hukum Jatiswara, h.188.

Sama halnya ada Konsitusi negara juga pada alinea Keempat menegaskan terkait dengan Perlindungan bagi setiap orang yang berstatus sebagai warga negara Indonesia harus diberikan perlindungan. Namun ketika dipadukan dengan pelaksanaan, persoalan penempatan dan perlindungan bagi pekerja yang keluar negeri untuk bekerja pasti akan berkaitan erat dengan hubungan bilateral antar Indonesia-Malaysia. Maka wajar jika pemerintah RI untuk menjalankan kewenangan dan tanggung jawab demi memberikan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia dikarenakan langsung bersinambungan dengan nyawa dan kehormatan.

Demi memaksimalkan kinerja Indonesia untuk memberikan perlindungan bagi pekerja migran, maka pemerintah Indonesia telah mempunyai *Memory of Understanding (MoU)* yang memiliki tujuan dalam memberikan fasilitas pekerja migran Indonesia yang ada di luar negeri. MoU antar pemerintah Indonesia-Malaysia, dimana urgensi dari MoU ini sangat penting untuk membuat corak pandang yang serupa demi memberikan perlindungan bagi pekerja migran serta dalam penanganan lanjutan terhadap pemulangan dan penempatan pekerja migran ke daerah asalnya, negara membutuhkan anggaran dapat dihitung berdasarkan total pekerja.²⁴

3 (tiga) instansi milik Indonesia yang mempunyai wewenang dalam menangani persoalan pekerja migran Indonesia, baik ilegal maupun legal yaitu BNP2TKI, Depnakertrans serta Departemen Luar Negeri. Untuk menaungi permasalahan ketenagakerjaan, maka Depnakertrans selaku regulator dibidang ketenagakerjaan dapat bisa dikatakan sebagai sebuah persoalan yang wajar karena mayoritas negara di dunia memiliki Departemen Pekerja Migran. Pekerja migran ilegal disuatu wilayah selalu dimulai dengan status resmi tidaknya keberadaan pekerja migran itu di negara penempatan. Para pekerja migran berasumsi akan menggunakan cara dan prosedur resmi

²⁴ Internasional Law in News, *Penanganan Masalah TKI Ilegal oleh Pemerintah RI Vol.5 No.4*, Jurnal Hukum Interasional, 2008, h.834.

namun para pencari kerja malah melampaui batas waktu yang telah ditentukan. Dikarenakan hal ini, bisa mengakibatkan pekerja migran Indonesia tersebut menjadikannya ilegal. Posisi pekerja migran dalam suatu negara dapat dideteksi melalui informasi yang dimiliki oleh BNP2TKI. Instansi ini juga, mewakili untuk memberitahukan kepada Perwakilan Indonesia berkaitan dengan berakhirnya hubungan kerja dari pekerja migran. Selanjutnya strategi terukur dan terencana dapat dilaksanakan guna melindungi keselamatan para pekerja migran.

Indonesia tidak hanya memiliki 3 (tiga) instansi yang telah dibahas sebelumnya, melainkan Departemen Luar Negeri juga memiliki 2 (dua) instansi yakni Direktorat Perlindungan WNI dan BHI dengan fungsi yang hampir serupa dengan lingkup kerja yang mengatur perlindungan bagi warga Indonesia. Pembentukan instansi ini atas dasar Keputusan Menteri Luar Negeri tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Luar Negeri Nomor :053/OT/II/2002/01 yang merupakan salah satu bentuk kesadaran dari Pemerintah RI akan peningkatan hubungan luar negeri.

Disebabkan pekerja Indonesia ilegal juga merupakan warga Indonesia yang juga merupakan domain Indonesia dalam hal ini diwakilkan oleh Direktorat Perlindungan WNI dan BHI untuk diberikan perlindungan dengan pertimbangan pada saat ini, terdapat badan atau instansi yang mengawasi serta melaksanakan tugasnya sehingga diharuskan untuk berkoordinasi yang terorganisir dan rapi antar lembaga agar hasil yang diharapkan akan maksimal. Dapat dipastikan bahwa perlindungan terhadap pekerja migran pun menjadi parsial dan cenderung tidak efektif jika perencanaan ini tidak berjalan lancar.

Terdapat beberapa bentuk perjanjian Internasional utama dibidang hak asasi manusia (*core human right treaties*) yang berhubungan erat kaitannya dengan deportasi. Salah satu perjanjian yang diratifikasi oleh Indonesia melalui UU No 12 tahun 2005 tentang ICCPR yang menegaskan terkait

substansi yang terdapat dalam Pasal 13 UDHR. Dimana Pasal 13 ICCPR yang menyatakan bahwasanya di sebuah negara jika seseorang yang bukan warga negaranya tinggal secara sah dalam artian memiliki dokumen perjalanan yang resmi, maka seseorang itu tidak bisa dikeluarkan dari suatu negara tanpa adanya putusan yang diterbitkan berdasarkan hukum yang telah ditetapkan. Serta bagi pihak yang dikeluarkan atau diusir harus diberikan peluang untuk mengemukakan keberatan terhadap pengusiran dirinya. Disebabkan hal ini, maka dapat dikatakan bahwa legalitas dari suatu kebijakan dalam melakukan pendeportasian akan dilaksanakan berdasarkan prosedur yang ditentukan dalam hukum dan bukan hanya berdasarkan kepentingan politik yang berpootensi secara sewenang-wenang. Selain itu terdapat 2 Konvensi HAM Internasional yang membagikan pembatasan rencana deportasi dengan alasan justru membahayakan hidup pihak yang dideportasi. Hal tersebut bisa dilihat pada Pasal 3 Ayat (1) CAT yang melarang secara tegas terhadap sebuah negara untuk mengusir seseorang dari negaranya karena ada situasi yang menyakinkan bahwa orang tersebut akan disiksa di negara lain. Hal serupa juga telah dituliskan dalam Pasal 16 Ayat (1) CPED. Pengaturan HAM Internasional yang sangat detail tentang deportasi dapat dijumpai pada pasal 22 ICRMW yang mengatur terkait dengan kasus pendeportasian harus diperiksa dan diputus sendiri serta pengaturan pekerja migran beserta keluarganya yang dapat dikeluarkan dari suatu wilayah atas sebuah putusan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah ditetapkan dalam hukum.

Undang-Undang Keimigrasian merupakan cerminan dari pengaturan yang dibuat dengan memperhatikan aspek-aspek hak asasi manusia. Hal ini tercantum dalam Konsideran menimbang huruf b dan pada bagian Umum Penjelasan atas Undang-Undang ini dinyatakan secara bersamaan dengan tumbuh kembangnya tuntutan terwujudnya tingkat kesetaraan dalam aspek kehidupan manusia, mendukung adanya kewajiban untuk menghormati dan

menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagai bagian kehidupan universal dengan berdasarkan kebijakan selektif (*selective policy*) yang menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia.

Terdapat sebuah asas yang menyatakann bahwa pemerintah RI wajib memberikan perlindungan maksimum terhadap masyarakat pada situasi apapun baik di dalam maupun di luar negeri yang dikenal dengan asas perlindungan maksimum. Perlindungan bagi pekerja migran tidak hanya yang bekerja secara sah yang artinya memiliki dokumen lengkap tetapi perlindungan tersebut juga harus diberikan bagi pekerja migran ilegal maupun bagi pekerja migran yang berstatus overstay.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Buruh Migran Indonesia menjelaskan segala upaya dengan tujuan untuk menjamin pemenuhan dan penegakan HAM sebagai warga negara dan Pekerja Migran Indonesia serta menjamin perlindungan baik dari segi hukum, ekonomi dan sosial dari Pekerja Migran Indonesia merupakan wujud dari bentuk perlindungan. Adapun jenis perlindungan yang diberikan kepada Pekerja Migran Indonesia pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Buruh Migran Indonesia, yakni :

1) Sebelum bekerja

Yakni perlindungan administratif mencakup keseluruhan dan kebenaran dokumen serta syarat kerja dan perlindungan teknis meliputi pemberian penyuluhan dan diseminasi informasi, jaminan sosial, peningkatan kualitas calon pekerja melalui Pendidikan dan pelatihan kerja, penguatan peran pegawai fungsional pengantar kerja, fasilitas pemenuhan hak calon pekerja , pelayanan penempatan di layanan terpadu satu atap penempatan dan perlindungan pekerja migran dan pembinaan serta pengawasan.

2) Selama bekerja :

Yakni dilakukan pendataan dan didaftarkan oleh atase ketenagakeraan atau pejabat dinas luar negeri yang dirujuk, Pemantauan dan evaluasi terhadap pemberi kerja, pekerjaan dan kondisi kerja, Fasilitas pemenuhan hak para pekerja migran Indonesia, Fasilitas penyelesaian kasus ketenagakerjaan, pemberian layanan jasa kekonsuleran, pendampingan, mediasi, advokasi dan pemberian bantuan hukum berupa fasilitas jasa advokat oleh Pemerintah Pusat atau Perwakilan RI serta perwakilan sesuai dengan hukum negara setempat, pembinaan terhadap pekerja migran Indonesia; dan Fasilitas repatriasi Perlindungan pekerja migran Indonesia selama bekerja dilakukan bukan berarti mengambil alih tanggung jawab pidana dan/atau perdata pekerja migran Indonesia dan dilakukan sesuai dengan ketentuan aturan, hukum negara penempatan serta hukum dan kebiasaan Internasional.

3) Setelah bekerja

Yakni memberikan fasilitasi pemulangan sampai di daerah asal, penyelesaian hak pekerja migran Indonesia yang belum terpenuhi, fasilitasi pengurusan Pekerja Migran Indonesia yang sakit dan meninggal dunia, rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial; dan pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya. Perwakilan RI di luar negeri mempunyai peran dan kewajiban dalam memberikan penaaungan bagi pekerja migran Indonesia serta perlindungan yang diberikan harus bersesuaian dengan hukum nasional serta hukum dan kebiasaan internasional. Khusus untuk Pekerja Migran Indonesia, KBRI dan KJRI merupakan perwakilan RI berperan untuk mengawal dan memberikan pelayanan bantuan hukum kepada pekerja migran Indonesia yang bermasalah di negara tempatnya bekerja serta memberikan perlindungan sebagai wadah pengayoman serta bantuan hukum sesuai dengan hukum nasional maupun internasional.

Overstay sering kali menimpa pekerja migran dan hidup seperti kucing-kucingan dengan aparat kepolisian dimana terkadang ada raziah untuk

membersihkan para pendatang asing. sehingga apabila ketahuan berdampak tertangkapnya mereka dan ketika tertangkap basah serta didapati tidak mempunyai dokumen resmi atau paspor, maka terjadi 4 (empat) fase hukuman yang akan dijatuhkan kepada PATI yakni ditangkap, dipenjara, dideportasi (dipulangkan) dan bahkan dblacklist. Dikarenakan hal ini, perwakilan pemerintah Indonesia di luar negeri kini hadir untuk memberikan perlindungan bagi para pekerja migran untuk diberikan bantuan agar terpenuhinya hak-hak dasar dari pekerja migran agar terhindar dari ketidakadilan.

Bentuk bantuan dan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia yang berstatus *overstay* dapat berbentuk pemulangan dari negara penempatan yang dilakukan baik itu dari segi pemulangan yang dikarenakan dari keinginan sendiri maupun pemulangan dikarenakan dideportasi oleh negara penempatan. Bagi pekerja Indonesia yang berstatus *overstay* di suatu wilayah yang bukan negaranya sebelum dilakukan pendeportasian maka mereka harus melalui beberapa tahapan yaitu tahap penangkapan dan tahap penahanan dilakukan di rumah tahanan atau rumah detensi keimigrasian sambil menunggu proses pemulangan atau dideportasi.

Perlindungan yang diberikan kepada pekerja migran Indonesia dalam hal proses pemulangan, maka perwakilan RI memberikan fasilitas pemulangan berupa pelayanan, jasa pengurusan barang, jasa keuangan, transportasi, memberikan fasilitas hak-hak pekerja migran Indonesia, serta memastikan pekerja migran siap secara fisik maupun mental dalam proses pemulangan ke tanah air, hal ini sejalan dengan pedoman teknis pelayanan masyarakat Indonesia dilaksanakan oleh perwakilan RI yang tercantum pada Permenlu Nomor 04 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa warga Indonesia yang juga merupakan pekerja migran dideportasi maka pelayanan yang diberikan, yakni Perwakilan RI melakukan verifikasi berkaitan dengan jumlah atau total deportan dan mengidentifikasi para deportan, demi menindak lanjuti info yang

diterima dari pihak yang berwenang terkait perencanaan akan dilakukannya deportasi, khusus untuk pekerja migran Indonesia jika tidak ditanggung maka digunakan dana perlindungan, dan apabila biaya deportasi tidak ditanggung oleh pemerintah setempat maka bisa menghubungi majikan atau jasa pengirim maupun agen penerima dan memastikan hak-hak dasar pekerja migran Indonesia terpenuhi dan diperlakukan secara manusiawi ketika akan dilakukan deportasi. Namun apabila pekerja migran Indonesia tidak mempunyai dokumen perjalanan resmi, maka akan dikeluarkan dokumen perjalanan dan melaporkan perkembangan kasus kepada Departemen Luar Negeri untuk diinformasikan ada pihak keluarga. Namun bagi pekerja migran Indonesia informasi ini juga harus disampaikan kepada Depnakertrans atau kepada BNP2TKI, Pemprov, Pemkab/Pemkot;

Pekerja migran Indonesia yang dideportasi pada umumnya akan dilakukan penahanan terlebih dahulu untuk menjalani hukuman sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan. Pada saat ini, hadirnya perwakilan RI sangat diperlukan untuk memberikan perlindungan bagi para pekerja migran Indonesia yang dideportasi, negara juga telah menjamin perlindungan dengan diterbitkannya peraturan perundang-undangan terkait hal ini. Namun pada hakikatnya, hal tersebut bertolak belakang dengan yang terjadi, pada beberapa kasus pekerja migran Indonesia tertangkap pada saat raziah yang dilakukan oleh Polis Diraja Malaysia yang mana para pekerja migran Indonesia tersebut ditangkap dan dimasukkan ke Penjara, namun pada saat tersebut tidak ada kemunculan dari perwakilan RI dalam membantu pengurusan dari pekerja migran Indonesia sehingga hanya dari pihak keluarga dari pekerja migran Indonesia yang tertangkap mulai dari makan, minum dan pakaian mereka sehingga para pekerja migran Indonesia ini dilakukan pendeportasian.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan diatas adalah sebagai berikut:

- a. Deportasi dapat diartikan sebagai pembuangan, pengusiran atau pengungsian seseorang keluar suatu negara karena orang tersebut sudah berhak untuk tinggal di wilayah. Dari definisi deportasi dapat digambarkan secara umum bahwa banyaknya masyarakat Indonesia yang bermasalah di Malaysia berkaitan dengan dokumen yang dimiliki tidak resmi, sehingga mengakibatkan dipulangkan dan sebelumnya telah menjalani hukuman di Malaysia. Seperti yang sudah diketahui bahwa Pemerintah Kerajaan Malaysia telah melakukan perubahan terhadap Akta Imigresen 1959/1963 menjadi Akta A 1154 Tahun 2002 dimana memberikan sanksi yang lebih berat bagi pekerja migran ilegal, bos serta para pihak yang melindungi atau memberikan tumpangan terhadap pendatang asing tanpa izin di Malaysia. Adapun sanksi yang diberikan bagi para pelaku diantaranya adalah sanksi secara materil berupa denda serta sanksi secara fisik berupa kurungan atau penahanan dan cambuk dengan menggunakan rotan atau dalam bahasa Malaysia disebut.
- b. Di Indonesia sendiri memiliki regulasi yang mengatur terkait perlindungan pekerja migran dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Buruh Migran Indonesia. Demi memaksimalkan upaya perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia di luar negeri agar sesuai dengan amanat dari Undang-Undang, namun dalam peraturan tersebut, tidak diatur secara detail terkait dengan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia yang berstatus *overstay* melainkan cuman permasalahan yang harus disesuaikan dengan perlindungan pada masa penempatan yakni pada saat pekerja Indonesia bekerja di negara penempatan. *Overstay* sering kali menimpa pekerja migran dan hidup seperti kucing-kucingan dengan aparat kepolisian dimana terkadang ada raziah untuk membersihkan para pendatang asing.

sehingga apabila ketahuan berdampak tertangkapnya mereka dan ketika tertangkap basah serta didapati tidak mempunyai dokumen resmi atau paspor, maka terjadi 4 (empat) fase hukuman yang akan dijatuhkan kepada PATI yakni ditangkap, dipenjara, dideportasi (dipulangkan) dan bahkan dblacklist. Dikarenakan hal ini, perwakilan pemerintah Indonesia di luar negeri kini hadir untuk memberikan perlindungan bagi para pekerja migran untuk diberikan bantuan agar terpenuhinya hak-hak dasar dari pekerja migran agar terhindar dari ketidakadilan. Bentuk bantuan dan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia yang berstatus *overstay* dapat berbentuk pemulangan dari negara penempatan yang dilakukan baik itu dari segi pemulangan yang dikarenakan dari keinginan sendiri maupun pemulangan dikarenakan dideportasi. Selain ditangkap, ditahan dan dideportasi oleh negara penempatan, terdapat hukuman lain yang akan diberikan oleh negara penempatan yaitu dblacklist yang artinya warga negara Indonesia tidak diizinkan untuk masuk ke negara yang bersangkutan sampai dengan jangka waktu tertentu habis. Pada saat ini perlu adanya perlindungan dan juga pencegahan dari pemerintah RI maupun pihak yang berkepentingan sehubungan dengan berbagai penyebab permasalahan pekerja migran yang berstatus *overstay*, agar dapat meminimalisir kasus *overstay*.

2. Saran

- a. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, sehingga penulis bisa membahas dampak dan solusi dari kebijakan sepihak yang kerap diterapkan oleh Malaysia. Dikarenakan hal ini, penulis berharap agar pemerintah Indonesia lebih sigap dalam menghadapi dampak-dampak buruk yang bakal terjadi dengan mengatur strategi atau rencana kebijakan sehingga menjadi suatu harapan agar keberadaan pekerja migran Indonesia tidak lagi menjadi korban diskriminasi serta pemberian perlindungan dapat berjalan dengan optimal. Terdapat hal yang paling

pokok serta terfokus pada tindakan tegas dari pemerintah negara Indonesia mendesak agar pemerintah Kerajaan Malaysia untuk membuat perjanjian yang terbaru karena jika tidak adanya perjanjian yang baru, itu berarti tidak kepastian hukum yang mengikat kedua negara. Hal ini merupakan salah satu kelemahan posisi bagi Indonesia sebagai negara pengirim pekerja migran, karena puluhan ribu pekerja migran Indonesia di Malaysia butuh kepastian hukum yang signifikan dalam memberikan perlindungan bagi para pekerja migran serta keberadaannya menjadi kewajiban bagi kedua negara yang bersangkutan.

- b. Upaya perlindungan bagi pekerja migran dari pemerintah Indonesia meliputi pemerintah daerah, pemerintah pusat, perwakilan RI di luar negeri, BNP2TKI, PPTKIS yaitu dengan cara menjalin komunikasi yang baik serta memperhatikan perannya dalam masyarakat. Pentingnya perlindungan bagi pekerja migran dilakukan agar pekerja migran dapat diperlakukan secara manusiawi dan mendapatkan haknya. Negara Indonesia juga memerlukan peraturan yang tegas dengan menjalin koordinasi dengan setiap pihak serta melakukan penyuluhan yang gencar ke masyarakat secara langsung agar dapat mengarahkan calon pekerja migran memilih jalur yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan juga melakukan sosialisasi yang bersifat edukatif dan informatif kepada pekerja migran Indonesia agar bisa meningkatkan kesadaran hukum para pekerja migran. Perwakilan RI dituntut agar lebih aktif dalam memberikan bantuan atau nasihat hukum bagi pekerja Indonesia yang berstatus *overstay*, serta dapat menjalin hubungan bilateral dalam bentuk perjanjian antar negara Indonesia dan Malaysia yang komperhensif untuk mencegah permasalahan, sedangkan pada pandangan umum perlunya dilakukan penyuluhan terhadap urgensi dari meratifikasi Konvensi Internasional tahun 1990 oleh negara tujuan pekerja migran

sehingga sangat memungkinkan dalam melakukan pengawasan dan pengendalian dalam mengimplentasikannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Fikahati Aneska, Jakarta, 2010.
- Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, Refika Aditama, Bandung, 2006.
- P. A. F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Adya Bakti, Bandung, 1997.
- Sapriani dan Aditia Syaprillah, *Ilmu Negara*, Deepublish, Yogyakarta, 2017.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Press, Jakarta, 1986.

Jurnal

- Adha, L. Hadi, *Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang Melebihi Batas Masa Tinggal (Overstay)*, Fakultas Hukum Universitas Mataram, Jurnal Hukum JATISWARA.
- Dicky Desfari, *Pemberlakuan UU Imigrasi Baru di Malaysia dan Implikasinya Terhadap Kebijakan Ketenagakerjaan Indonesia*. Skripsi (S1), Universitas Pasundan, 2018.
- Fery Adamhar, *Permasalahan WNI Baik TKI maupun Non TKI di Luar Negeri*, Jurnal Hukum Internasional, Vol.2 No. 4. 2005.
- Internasional Law in News, *Penanganan Masalah TKI Ilegal oleh Pemerintah RI* Vol.5 No.4, Jurnal Hukum Interasional, 2008.
- Liza Shahnaz dan Nurzamzam, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Warga Negara Indonesia yang Dideportasi Berdasarkan UU Ketenagakerjaan*, Tarakan, Universitas Borneo Tarakan.
- Pandriono, 1999, *Liku-Liku Perjalaaan TKI/TKIW Tak Berdokumen ke Malaysia : Suatu Hasil Penelitian Observasi Partisipasi*, Malang, Gema Press.

Pristika Handayani, *Perjanjian Bilateral Indonesia Dengan Malaysia Terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI)*, Fakultas Hukum Universitas Kepulauan Riau, Lex Jurnalica Vol.11 No.1 2014.

Rabiatul Adawiyah, *Studi Tentang Hukuman Cambuk Di Malaysia (Suatu Tinjauan Hukum Pidana Islam)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2011.

Sri Setianingsih Suwandi, *Suatu Peninjauan Terhadap Masalah Deportasi Dari Segi Hukum Internasional*, Jurnal Hukum & Pembangunan, 1977.

Wardhana Arief Wisnu, *Perjanjian Tenaga Kerja Indonesia Yang Bekerja di Luar Negeri dan Perlindungan Hukumnya*, LEX LIBRUM: JURNAL ILMU HUKUM, 2020.

Zulfikar Judge, *Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri*, Lex Jurnalica Vol. 9 No. 3, Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul Jakarta, 2012

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, LN tahun 1999 No.165, TLN No 3886.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. LN tahun 2004 No.133, TLN No 4445.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, LN Tahun 2006 No. 63, TLN 4634.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, LN tahun 2011 No.52, TLN No 5216.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia LN Tahun 2017 No. 242, TLN 6141.

Akta Imigresen 1959/63 (Undang-Undang Nomor 155);

Undang-Undang Passport 1966 (Undang-Undang Nomor 150);

Sumber Lain

Wikipedia, *Hukuman Merotan di Malaysia*, diakses melalui
https://ms.m.wikipedia.org/wiki/Hukuman_merotan_di_Malaysia,

Data Statistik Pelayanan Pemberian Dokumen Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II
TPI Nunukan dari tahun 2008 hingga tahun 2021